



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 181/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN GONDANGMANIS
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN GONDANGMANIS KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Gondangmanis Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN GONDANGMANIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

SUPARMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 181 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-
Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN GONDANGMANIS
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/ KELURAHAN GONDANGMANIS DI KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKARNO, S.Pd	L	KATAK,001/003
2.	Drs, SUTRISNO, MM	L	KATAK,001/002
3.	NGADIYONO	L	KATAK,001/002
4.	SURANTO	L	KATAK,002/003
5.	ENDANG RASMINI	P	KUMPUL,001/002
6.	SUTARMIN	L	KUMPUL,001/001
7.	RAHYUDIARSO, S.Kom	L	KATAK,001/002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWARTO,ST	L	GEMBLANG,001/004
2.	WINARNO	L	GENENG,001/005
3.	WANDA ERI PRAMUJA	L	GENENG,001/005
4.	DWI WARTOMO	L	GEMBLANG,002/004
5.	RIZQI FAIZAL ROHMAN	L	GENENG,001/005
6.	SUPRAPTO	L	GENENG,001/005
7.	NUR WIJAYANTO, S.Pd	L	GEMBLANG,001/004

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIYATNO	L	DUKUH,001/008
2.	SUNARTO BUDI WALUYO	L	WATES,001/007
3.	SRI HARTINI ENDAH SUKESI	P	WATES,001/007
4.	TEA UTIENINGTYAS ARTA	P	DUKUH,001/008

5.	SUTARDI	L	PRINGCILIK,002/007
6.	SUPONO	L	DUKUH,001/008
7.	PARYANTO	L	DUKUH,002/008

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NGADIMAN	L	MODINAN,002/006
2.	TASYA IDNILLAH	P	MODINAN,002/006
3.	DWI FATIMAH	P	MODINAN,001/006
4.	WIHANDARIYANTI	P	MODINAN,002/006
5.	SADIYO	L	MODINAN,001/006
6.	KARLANTIK	L	MODINAN,002/006
7.	HANIF DWI SUPARYATMO	L	MODINAN,001/006

E. Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YS WIYONO	L	GONDANG,002/005
2.	SRI SUGIYANTO	L	GONDANG,003/005
3.	TUTIK NURHAYANTI	P	GONDANG,003/005
4.	AGUS PRIYONO	L	GONDANG,003/005
5.	GIYATMO	L	GONDANG,003/005
6.	LILIK SETYO WAHYONO	L	GONDANG,003/005
7.	RENY SURYATI	P	GONDANG,003/005

F. Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWARDI	L	DOMPYONG,001/011
2.	YULIANA	P	DUWET,002-010
3.	GIYANTO	L	DUWET,002-010
4.	WAHYU RIZKI ADHA NUGROHO	L	DUWET,002-010
5.	DWI BUDI SETIYONO	L	GOPEL,001/009
6.	NURUL FATIMAH	P	GOPEL,001/009
7.	SUWARSO	L	GOPEL,001/009

G. Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO JATMIKO, A.Md	L	TEGALSARI,001/011
2.	RUDI HARYONO	L	DOMPYONG,001/011
3.	SUWARTO	L	DOMPYONG,001/011
4.	JOKO HARYONO	L	DOMPYONG,001/011
5.	DIDIK TRI AGUNG WIBOWO	L	DOMPYONG,001/011
6.	ARFIAN MAHENDRATAMA	L	KEBONROMO,01/012
7.	WAHYU WIDODO	L	DOMPYONG, 002/012

H. Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUROTO	L	JIKUT,001/013
2.	AGUSTINA WULANDARI	P	JIKUT,001/013
3.	Drs, ROCHMAD	L	JIKUT,001/013
4.	ANISAUH MUTMAINAH	P	JIKUT,002/013
5.	BUDI HARYANTO	L	JIKUT,001/013
6.	MURSYID HIDAYAT	L	JIKUT,001/013
7.	SRI WAHYUNI	P	JIKUT,001/013

I. Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WURYANTO	L	CANGKIR 002/014
2.	BAMBANG SUGIARTO	L	CANGKIR 002/014
3.	SUKIMIN	L	POYUDAN,001/014
4.	SARYANTO	L	POYUDAN,001/014
5.	SUMARSO	L	POYUDAN,001/014
6.	YUSTIKA FEBRI AMBARWATI	P	CANGKIR 002/014
7.	RIZKY WIDHY ASTUTI	P	CANGKIR 002/014

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN GONDANGMANIS

ttd.

SUPARMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Smaragung Wibowo